



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEDIRI**

Nomor : WI5.PAS.PAS.7.PK.08.05- 1894 TAHUN 2023

Nomor : PKS / 04 / XI / KA / HK.02 / 2023 / BNNK

TENTANG

**PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)**

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI

KEDIRI, NOVEMBER 2023



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
Nomor : W15.PAS.PAS.7.PK.08.05- TAHUN 2023
Nomor : PKS / 04 / XI / KA / HK.02 / 2023 / BNNK
TENTANG
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan November tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. HANAFI., S.H., M.Hum.** Selaku KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI, dalam hal ini bertindak dan atas nama LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 21 kota Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI BUNAWAR, SH.** Selaku KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI, dalam hal ini bertindak dan atas nama KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEDIRI, berkedudukan di Jalan Raya Adan-adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

- b. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri yang salah satunya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN).

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang Undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri melalui Perjanjian Kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan rencana kerja sama tersebut.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang undangan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba;
- c. Pelaksanaan tes / uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KESATU**;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. Pertukaran data dan informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing – masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. Dukungan terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;
- i. Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika;
- j. Bidang - bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Pasal 3
Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing – masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5
Masa Berlaku

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan dilakukan analisa dan evaluasi secara berkala untuk menentukan dapat atau tidaknya Perjanjian Kerjasama ini dilanjutkan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat (tiga) bulan sebelumnya.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan jika terjadi hal diluar kemampuan/dugaan (*Force Meajure*) para pihak, atau apabila dinilai sudah tidak ada manfaatnya bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA KEDIRI



M. HAMFI., S.H., M.Hum

080809 198602 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KEDIRI



YUPATEN KEDIRI
AKBP NRP. 70040695